

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 18/Pdt.P/2025/PA. Bks mengenai penerapan wasiat wajibah terhadap anak dari perkawinan siri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak yang lahir perkawinan siri didasarkan pada keseimbangan antara ketentuan hukum positif dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Secara normatif, hakim berpegang pada Pasal 171 dan Pasal 174 KHI yang mensyaratkan adanya hubungan nasab yang sah apabila melalui perkawinan yang tercatat untuk menimbulkan kewarisan. Karena perkawinan orang tua anak dilakukan siri dan tidak dicatatkan, maka anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Namun demikian, berdasarkan pembuktian hubungan biologis serta demi melindungi hak anak, hakim menerapkan wasiat wajibah dengan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2023. Melalui mekanisme ini, anak tetap memperoleh bagian harta peninggalan pewaris maksimal $\frac{1}{3}$, tanpa mengubah kedudukannya sebagai ahli waris. Pertimbangan ini menunjukkan adanya upaya hakim dalam menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan anak.

2. Alasan tidak di tetapkannya anak dari perkawinan siri sebagai ahli waris dalam perspektif *maqasid syariah* menunjukkan bahwa putusan hakim cenderung lebih mengedepankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif. Walaupun putusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan faraidh dan Kompilasi Hukum Islam, dalam perspektif *maqasid syariah*, khususnya *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Hal ini karena anak yang secara biologis merupakan anak kandung pewaris seharusnya memiliki hak yang lebih besar dalam pembagian warisan, seperti memperoleh 1/2 bagian apabila sebagai anak perempuan tunggal. Pembatasan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 justru menunjukkan adanya ketimpangan antara status biologis dan pengakuan hukum yang diterima. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah dalam perkara ini belum sepenuhnya merealisasikan tujuan *maqasid syariah*, melainkan hanya menjadi solusi minimal yang bersifat terbatas, sehingga perlindungan terhadap hak anak masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terkait kedudukan anak dari perkawinan siri dalam hukum kewarisan. Ketentuan dalam SEMA NO 3 Tahun 2023 masih bersifat pedoman dan belum memiliki kekuatan setara

Undang-Undang, sehingga berpotensi menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum dalam KHI atau peraturan perundang-undangan lainnya agar memberikan kepastian dan keadilan yang lebih kuat.

2. Permasalahan yang muncul dalam perkara ini menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, kesadaran terhadap pencatatan perkawinan perlu semakin diperhatikan agar perlindungan hukum bagi anak tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
3. Penelitian ini masih terbatas pada satu pengadilan, sehingga kajian selanjutnya diharapkan dapat melihat perkara serupa pada putusan lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkembangan penerapan wasiat wajibah dalam praktik peradilan agama.